
















PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Nomor SOP	SOP/ /100.12
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Ir. Endang Liansyah, MP NIP. 19650825 199203 1 004
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Nama SOP Penerbitan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Limbah B33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan dengan tata cara pengelolaan limbah B3.2. Kompeten dalam melakukan evaluasi administratif dan evaluasi teknis berkas permohonan arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.3. Mampu melaksanakan verifikasi teknis lapangan atas sumber limbah, kategori limbah, lokasi penyimpanan, pengemasan, fasilitas penyimpanan, dan sarana prasarana lainnya.4. Mampu melakukan analisa dan evaluasi teknis untuk menetapkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pemohon. Mampu melakukan analisa dan evaluasi teknis untuk menetapkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pemohon.
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
Terkait SOP Lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas Permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B32. Kamera3. Berita Acara Verifikasi Lapangan4. Komputer/Printer/Scanner/Alat Tulis Kantor5. Peraturan perUUan terkait
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Lambatnya pelaksanaan progress perbaikan secara teknis oleh pemohon menyebabkan bertambahnya waktu proses permohonan.	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Agenda2. Kartu Kendali3. Rekap Data

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	JFU	JF	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyerahkan surat perihal permohonan arahan pembuatan rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke DLH Kota Samarinda						Surat masuk dengan lampiran berkas permohonan arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3	60 menit	Tanda Terima	
2	Disposisi kepala dinas pada surat masuk perihal permohonan arahan pembuatan rincian teknis penyimpanan limbah B3						Surat masuk dengan lampiran berkas permohonan arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3	60 menit	Tanda Terima	
3	Melakukan analisis dan evaluasi administrasi permohonan arahan pembuatan rincian teknis penyimpanan limbah B3						Surat masuk dengan lampiran berkas permohonan arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3	60 menit	Catatan Perbaikan	
4	Melaksanakan verifikasi lapangan ke lokasi pemohon penyimpanan limbah B3 dan pembuatan berita acara verifikasi lapangan						Surat masuk dengan lampiran berkas permohonan arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3	1 hari	Berita Acara Verifikasi Lapangan	
5	Memberikan tengat waktu perbaikan terhadap kekurangan persyaratan teknis pemohon penyimpanan limbah B3						Berita Acara	Mak. 10 Hari kerja	Berita Acara Verifikasi Lapangan	
6	Membuat rekomendasi/advis telah terpenuhinya rincian teknis terhadap permohonan penyimpanan limbah B3, setelah menerima laporan progres perbaikan persyaratan teknis						Berita Acara	1 hari	Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	
7	Paraf rekomendasi/advis telah terpenuhinya rincian teknis terhadap permohonan penyimpanan limbah B3						Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	30 menit	Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	
8	Tanda tangan rekomendasi/advis telah terpenuhinya rincian teknis terhadap permohonan penyimpanan limbah B3						Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	30 menit	Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	
9	Menyerahkan rekomendasi/advis telah terpenuhinya rincian teknis terhadap permohonan penyimpanan limbah B3						Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	30 menit	Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	